

Implementasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun

Diana Nurvitasari, Dr. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos., MPA.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: diana.nurvitasari@student.uns.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Madiun termasuk dalam daerah fokus stunting tahun 2021 dengan penurunan kasus signifikan dari 2018 ke 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara informan yang dipilih secara *purposive* dan studi dokumentasi terhadap dokumen terkait. Data dianalisis dengan metode interaktif Miles & Huberman dengan validasi data berbasis triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi program percepatan penurunan stunting Kabupaten Madiun memenuhi empat dari lima aspek. Kabupaten Madiun memiliki lima instrumen strategi dengan dua fokus yakni intervensi gizi, ketahanan pangan dan gizi serta komunikasi perubahan perilaku. Pada aspek sasaran operasional, terdapat 12 program yang digunakan untuk mencapai sasaran operasional strategi. Kedua, pengorganisasian SDM diatur oleh Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 yang memuat struktur TPPS Kabupaten Madiun. Ketiga, pengarahan dan komunikasi didukung oleh 11 jenis rapat. Keempat, alokasi anggaran program dan kegiatan intervensi Kabupaten Madiun belum memenuhi rekomendasi RAN PASTI mengenai alokasi ideal intervensi. Kelima, pemantauan dan peninjauan ulang pelaksanaan strategi melalui persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penilaian kinerja pemerintah kabupaten oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi penelitian yakni untuk mengaktifkan kembali dan meningkatkan sistem satu data oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun untuk mendukung pengelolaan data dan pelaksanaan intervensi.

Kata Kunci: Percepatan Penurunan Stunting; Implementasi Strategi; Kabupaten Madiun

Abstract

Madiun Regency Government as part of stunting focus area in 2021 with a significant decrease cases from 2018 to 2022. The purpose of the study was to determine the implementation of the stunting reduction acceleration program strategy in Madiun Regency. This study using descriptive qualitative method through interviews with purposively selected informants and documentation studies of related documents. Data were analyzed using the Miles & Huberman interactive method with data validation based on technical triangulation. There are five strategy instruments with two focuses, namely nutrition intervention, food and nutrition security and behavior change communication. The results showed the implementation of the stunting strategy met four of the five aspects. In terms of operational targets, there are 12 programs used to achieve the operational targets of the strategy. Second, the organization of human resources was regulated by the Decree of the Regent of Madiun Number 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 which contains the structure of the Madiun Regency TPPS. Third, direction and communication was supported by 11 types of meetings. Fourth, the budget allocation for Madiun Regency intervention programs and activities in 2023 did not meet the RAN PASTI recommendations regarding the ideal allocation of interventions. Fifth, monitoring and reviewing the implementation of the strategy through preparation, implementation and evaluation of district government performance assessment activities by the East Java Provincial Government. The research recommendation is to reactivate and improve the single data system by the Madiun Regency Communication and Information Service to support data management and intervention implementation.

Keywords: Acceleration of Stunting Reduction; Strategy Implementation; Madiun Regency

Pendahuluan

Penurunan persentase kasus stunting merupakan permasalahan yang menjadi perhatian global dalam SDGs *goals* 2.2. Tujuan jangka panjang lainnya yang disepakati yakni menurunkan 40% angka stunting pada tahun 2025 dan menghapuskan malnutrisi pada tahun 2030 (WHO, 2018). Pada perkembangan terkini kedua tujuan tersebut menemui tantangan sebab penurunan angka stunting cenderung lambat pada beberapa negara, salah satunya Indonesia. Menurut WHO (2023), dalam sepuluh tahun terakhir yakni pada tahun 2012-2022, stunting Indonesia masih berada di kategori Sangat Tinggi dengan 34,6% (2012) menuju 31% (2022). Kategori stunting diklasifikasikan menjadi Sangat Rendah (kurang dari 2,5%), Rendah (2,5 hingga kurang dari 10%), Medium (10 hingga kurang dari 20%), Tinggi (20 hingga kurang dari 30%), Sangat Tinggi (30% atau lebih) (de onis, dkk, 2018; WHO, 2023). Meskipun terdapat perbedaan capaian antara survei WHO dengan SSGI 2022 (21,60%), hal tersebut justru semakin menunjukkan urgensi penurunan stunting di Indonesia.

Stunting sebagai salah satu bentuk malnutrisi pada anak yang diidentifikasi dari hasil pengukuran linear tinggi badan terhadap umur atau $HAZ \geq 2$ SD di bawah rata-rata (Vaivada dkk., 2020). Perkembangan penurunan stunting di Indonesia telah berlangsung lama, namun salah satunya dapat diketahui dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam peraturan tersebut, penanganan malnutrisi disebutkan menjadi bagian dari RPJP 2005-2025. Selanjutnya, program nasional Ketahanan Pangan dan partisipasi Indonesia dalam gerakan penghapusan malnutrisi global bernama *Scaling Up Nutrition (SUN)* pada 2010 (*Scaling Up Nutrition (SUN)*, 2022). Dalam tiga tahun angka stunting nasional menurun 1,20% dari 36,80% pada tahun 2007 menuju 35,60% pada tahun 2010 (Kemenkes RI, 2022). Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi terbit sebagai tindak lanjut partisipasi Indonesia dalam SUN. Gerakan nasional tersebut turut didukung dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015. Pada Riskesdas 2016, angka stunting Indonesia kembali menurun sebesar 1,60% dengan capaian 34%.

Tahun 2017, peningkatan gizi dan kesehatan diprioritaskan dalam RKP 2017. Pemerintah menegaskan partisipasi multi-stakeholder pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Pada 2018, pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode Tahun 2018-2024. Kemudian, pada tahun 2021, terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang turut didukung dengan beberapa peraturan salah satunya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI). Sebelumnya, pencegahan stunting ditetapkan menjadi bagian dari *Major Project* dalam RPJMN 2020-2024. Setelah melalui berbagai upaya pemerintah dalam penurunan stunting sepanjang tahun 2007-2022, angka stunting Indonesia berhasil mencapai 21,60% pada 2022 atau menurun sebanyak 15,20% dalam 12 tahun, kecuali pada tahun 2013 sebagai satu-satunya kenaikan.

Stranas stunting merekomendasikan penetapan lokasi fokus penanganan stunting secara bertahap mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Penetapan lokasi fokus stunting diatur oleh Menteri PPN/Bapennas. Lokasi fokus tahun 2023 dalam Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bapennas Nomor Kep.101/M.PPN/HK.06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi

Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023 mengklasifikasikan dua skema penanganan yakni prioritas khusus dengan percepatan khusus dan prioritas dengan pendampingan. Pada klasifikasi khusus, terdapat sebanyak 12 provinsi yang diestimasi akan menyumbang 69% balita stunting nasional. Dari 12 provinsi tersebut salah satunya merupakan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur diestimasi akan menyumbangkan sebanyak 651.708 balita stunting berdasar hasil SSGI 2021 (BKKBN, 2023).

Kabupaten Madiun berada di Provinsi Jawa Timur dan telah menjadi bagian dari lokasi prioritas penanganan stunting sejak tahun 2021 berdasar Keputusan Menteri PPN/Kepala Bapennas Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Menurut Riskesdas 2018, stunting Kabupaten Madiun berada di kategori Sangat Tinggi sebesar 32,4%. Dari kondisi tersebut selanjutnya, Kabupaten Madiun menjadi dimasukkan dalam daftar lokasi prioritas. Pada SSGI 2021, kasus stunting Kabupaten Madiun mencapai 15,9%. Capaiannya menurun sebesar 16,5% dari tahun 2018. Selain itu, Kabupaten Madiun berhasil mengungguli daerah lain yang turut tergabung dalam daftar lokasi prioritas 2021 seperti Kabupaten Probolinggo (23,3%), Kabupaten Sampang (17,2%), Kabupaten Pamekasan (38,7%), dan Kota Surabaya (28,9%) (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Sementara, pada tahun 2022, kasusnya mengalami kenaikan sebesar 1,7% menuju 17,6% (SSGI 2022). Capaian tahun 2022 tidak sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 di angka 15,25% dengan *gap* 2,35%. Tantangan yang harus dihadapi yakni menurunkan sebesar 2,85% untuk mencapai 14,75% pada tahun 2023.

Kabupaten Madiun memiliki Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Dalam peraturan tersebut terdapat strategi yang memuat lima instrumen meliputi (1) edukasi masyarakat terkait kesehatan dan gizi; (2) dukungan 1000 HPK; (3) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (4) komunikasi perubahan perilaku melalui adaptasi budaya lokal; (5) posyandu. Kelima instrumen strategi tersebut memiliki fokus pada intervensi gizi dan ketahanan pangan serta komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan. Adapun, strategi yang telah diformulasi tidak akan berdampak bagi organisasi apabila tidak dilaksanakan (Hunger dan Wheelen, 2003). Dalam manajemen strategi tidak hanya sampai pada perencanaan dan penetapan strategi, namun terdapat juga operasionalisasi (Nawawi, 2017). Penelitian ini akan melihat mengenai implementasi strategi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Madiun.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas PPKB, PPPA, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Ketiganya merupakan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 110.3.3.2/309/KPTS/402.013/2013. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh wawancara dan sekunder yang diperoleh dari pihak terkait maupun pencarian mandiri oleh peneliti. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, kemudian divalidasi dengan

triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model milik Miles dan Hubberman melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Sasaran Operasional Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kabupaten Madiun

Bappeda Kabupaten Madiun telah merumuskan program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI. Selain program-program yang akan dipaparkan dalam uraian di bawah, Kabupaten Madiun juga memiliki program anggaran desa supporting penurunan stunting yang dipegang oleh Dinas PMD Kabupaten Madiun. Program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap intervensi sensitif. Meskipun Bappeda Kabupaten Madiun telah merumuskan program-program tersebut, pengelompokan dan perincian tertulis mengenai pencapaian indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI melalui program serta kegiatan OPD secara khusus belum tersedia. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA.

“Bappeda melakukan tagging anggaran program dan kegiatan sesuai indikator yang ingin dicapai, yang tercantum di Perpres 72 tahun 2021. Bappeda nge-plotting, untuk mencapai indikator ini caranya pakai program ini dengan anggaran segini. Tapi, engga yang dikelompokin untuk mencapai indikator ini pakai program ini. Nah, itu belum ada secara tertulis.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Pelaksanaan suatu program tertentu dapat digunakan untuk memenuhi indikator intervensi gizi maupun perubahan perilaku dan pendampingan masyarakat. Penyesuaian antara pelaksanaan program terhadap pemenuhan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI disesuaikan oleh OPD pelaksananya. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA.

“Program kan ada program dan sub program. Satu program bisa untuk mencapai lebih dari satu indikator. Dalam program kan ada kegiatan dan sub kegiatan macem-macem, masing-masing punya output yang akan dicapai. Dari situ bisa disesuaikan masuk indikator mana dari Perpresnya. Termasuk anggarannya, itu memang nanti dinasny yang menyesuaikan kegiatan mana dari program yang bisa masuk.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Tabel IV. 1

Sasaran dan Indikator Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun

| Program/Kegiatan | Sasaran | Indikator |
|---|-----------------------------|--|
| Program pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Bayi usia 0 sampai 59 bulan | Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar |
| | | Berat dan tinggi dikategorikan sesuai dengan standar |
| | Bayi usia 0 sampai 23 bulan | Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar |
| | | Berat dan tinggi dikategorikan sesuai dengan standar |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| | Anak usia 24 sampai 59 bulan | Tata laksana gizi kronis |
| | Remaja perempuan | Penerima pelayanan pemeriksaan anemia |
| | Ibu hamil | Penerima tata laksana bagi yang janinnya terhambat pertumbuhannya |
| | Calon pengantin | Penerima tata laksana kesehatan dan gizi |
| | | Konsumsi TTD bagi yang mengalami anemia |
| | | Pemeriksaan kesehatan h-3 bulan menikah |
| | Desa prioritas | Dapur gizi dengan memanfaatkan makanan lokal |
| | Desa/kelurahan | Pelaksana STBM |
| | | Menerapkan stop BABS |
| | Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi kurang gizi | Penerima tambahan nutrisi |
| | Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi gizi buruk | Penerima tata laksana gizi buruk |
| | Keluarga yang memiliki bayi usia 0-23 bulan dengan kondisi infeksi kronik | Penerima tata laksana kesehatan |
| | Keluarga dengan anak usia 0 sampai 6 bulan | Penerimaan ASI Eksklusif |
| | Keluarga dengan anak usia 0 bulan yang panjangnya kurang dari 48 cm | Penerima tata laksana kesehatan dan gizi |
| | Keluarga dengan anak usia 0 bulan yang beratnya kurang dari 2,5 kg | Penerima tata laksana kesehatan dan gizi |
| Program Pengendalian Penduduk | TPK | Orientasi TPK |
| | Desa/kelurahan | Memiliki minimal 1 orang |
| | Keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan | Pendampingan |
| | Ibu hamil | Pendampingan |
| | | Kehamilan yang tidak diinginkan |
| | Desa/kelurahan | Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan |
| | Keluarga beresiko stunting | KIE interpersonal sesuai standar pendampingan |
| | Calon pengantin | Pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi |
| Pasangan pada masa subur | Tidak ingin memiliki anak, namun bukan peserta KB aktif | |

| | | |
|--|---|--|
| Program Pembinaan KB | Desa/kelurahan | Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan |
| | Keluarga beresiko stunting | KIE interpersonal sesuai standar |
| | Layanan KB | Layanan pasca melahirkan |
| | Desa/kelurahan | Pelaksanaan KIE oleh TPK minimal 1/bulan |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Keluarga beresiko stunting dengan kondisi prasejahtera | Penerima bantuan sosial |
| | Pasangan pada masa subur terklasifikasi miskin | Penerima PBI |
| | | Penerima PBNT |
| | KPM (ibu mengandung, ibu menyusui, dan bayi usia 0 sampai 23 bulan) | Penerima program selain sembako |
| Keluarga dalam kategori miskin | Penerima bantuan sosial pangan | |
| | Bantuan sosial bersyarat | |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | Desa/kelurahan | Pelaksanaan kelas BKB tentang pengasuhan anak pada 1000 HPK |
| | PIK-R, BKR | Pelaksanaan edukasi kesehatan sistem reproduksi dan gizi remaja |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Keluarga resiko stunting | Akses air minum yang memenuhi standar kelayakan |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Keluarga beresiko stunting | Pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan pemenuhan nutrisi keluarga |
| Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Keluarga beresiko stunting | Subsidi bahan makanan pokok |
| Program Kawasan Pemukiman | Keluarga resiko stunting | Rumah dengan kategori layak untuk dihuni |
| | | Penerima promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri |
| Program Kerawanan Pangan | Pelaku usaha pangan fortifikasi | Kepemilikan izin PIRT, HALAL, BPOM, SNI, dan SKP |
| Program Pengelolaan Pendidikan | Desa/kelurahan | Ketersediaan guru PAUD yang telah menerima pelatihan stimulasi penanganan stunting |
| | Lembaga PAUD | Pengembangan PAUD-HI |

Sumber: Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, 2024

2. Pengorganisasian Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun

Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun yakni para Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). TPPS Kabupaten Madiun merupakan tim kerja di bawah

organisasi pemerintah yang bertugas secara khusus dalam penanganan stunting di level pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai Pasal 21 Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Keanggotaan TPPS Kabupaten Madiun diatur oleh Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/402.013/2023. Selanjutnya, per September 2023 diperbarui dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023. Hal tersebut dikarenakan berakhirnya masa jabatan Bupati selaku Pengarah, Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana, dan Ketua TP PKK selaku wakil ketua.

Pelaksanaan kegiatan penanganan stunting dikerjakan oleh tim pelaksana dengan struktur ketua, wakil, sekretaris, dan pelaksana. Pelaksana dibagi menjadi empat bidang dengan tugasnya masing-masing. Ketua pelaksana diisi oleh Wakil Bupati yang tugasnya berkaitan dengan (1) koordinasi kegiatan TPPS; (2) perumusan strategi dan kebijakan dalam rangka pemenuhan target; (3) optimalisasi peran ketua bidang; (4) perwakilan TPPS pada persetujuan dengan pihak ketiga setelah disepakati dalam rapat; (5) pemimpin rembuk stunting. Posisi wakil ketua tugasnya mendukung ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Sementara, sekretaris diisi oleh Kepala Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun yang tugasnya meliputi (1) pembuatan dan pengesahan keputusan dengan Ketua Pelaksana di bidang administrasi dan pelaksanaan TPPS; (2) koordinator administrasi dan tata kerja kelembagaan; (3) koordinasi dengan antar bidang pelaksana dan lembaga; (4) perumus dan pengusul peraturan bidang administrasi dan tata kerja; (5) pengawas aktivitas bidang administrasi dan tata kerja; (6) fasilitator jaringan kerja internal antar bidang; (7) pembuat laporan per dua periode TPPS tingkat kabupaten; (8) pelaksana tugas yang dimandatkan ketua pelaksana yang berhubungan dengan TPPS.

Empat bidang dalam tim pelaksana meliputi (1) Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik; (2) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; (3) Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan; serta (4) Bidang Data, Monev, dan *Knowledge Management*. Hal tersebut turut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA.

“Pelaksana TPPS dibagi menjadi empat bidang yang memiliki tugasnya masing-masing meliputi intervensi spesifik, perubahan perilaku dan pendampingan, koordinasi, konvergensi, dan perencanaan, serta data, monev, dan pembelajaran.” (Wawancara 8 Juli 2024).

Keempat bidang tersebut saling mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Penempatan OPD dan stakeholder pada empat bidang disesuaikan dengan tupoksinya. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa suatu OPD hanya mengerjakan satu urusan berdasarkan bidangnya saja. Beberapa diantara memiliki program-program yang berkaitan maupun bersinggungan dengan tugas diluar bidangnya. Hal tersebut dikarenakan setiap bidang tidak hanya diisi oleh kepala dinas, namun didukung pula oleh partisipasi kepala bidang dinas. Terdapat beberapa OPD yang mengisi lebih dari satu bidang pelaksana. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi OPD secara lebih merata sehingga beban kerja tidak timpang pada OPD tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Pembagian peran masing-masing OPD tidak bersifat saklek. Pelaksanaan tugasnya tetap disesuaikan dengan tugas pokoknya. Pembagian tersebut disesuaikan antara tugas bidangnya dan program yang dimiliki yang memiliki hubungan atau bersinggungan dengan tugas bidang tersebut.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Pihak yang menentukan pembagian peran dan anggota untuk setiap bidang adalah sekretaris dinas. Untuk Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun misalnya, perubahan perilaku dan pendampingan keluarga ada di Bidang PP Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun. Pengendalian penduduk masuk perubahan perilaku dan pendampingan keluarga karena mereka yang pegang data terkait pendampingan. Bidang KS masuk koordinasi karena dia leadingnya sebagai koordinator untuk mengondisikan. Pelaksanaan kerjanya tidak dilakukan secara saklek karena kita (Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun) ngerjainnya tetap bareng-bareng. Pusatnya sekretaris TPPS Kabupaten Madiun sebenarnya pokoknya ada di Bidang Pengendalian Penduduk. Pembagian tersebut dilakukan supaya pelaksanaan kerjanya biar merata. Kalo bisa setiap bidang di Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun masuk di bidang pelaksana TPPS.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Tabel IV.2

Bidang Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun

| Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik | |
|--|---|
| Tugas | Penanggungjawab |
| (1) penyusunan mekanisme pendampingan pada kelompok sasaran dan keluarga beresiko stunting; (2) pelaksanaan koordinasi surveilans keluarga beresiko stunting; (3) pengawasan pelaksanaan koordinasi pendampingan keluarga beresiko stunting; (4) pengawasan pelaksanaan koordinasi pendampingan sasaran; (5) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan. | Koordinator: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Anggota: Kepala Dinas Disperkim, Kepala Dinas Sosial, Kepala DKPP, Kepala Disperdagkop-UM, Kepala DLH, Kepala Dinas PUPR, Kepala Disperta, Direktur RSUD Caruban, Direktur RSUD Dolopo, Direktur PDAM, Ketua IDI Cabang Madiun, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes, Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas PPKB, PPPA |
| Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga | |
| Tugas | Penanggungjawab |
| (1) pengawasan penyusunan strategi komunikasi; (2) pelaksanaan kampanye; (3) penyedia materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi; (4) penyedia fasilitas komunikasi antar individu; (5) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan. | Koordinator: Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Anggota: Kepala Dinas Dindik, Kepala Kantor Kementerian Agama, dua kepala bidang (Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB, PPPA), Ketua Pokja 4 TP PKK, Ketua Pengurus IBI cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus PPNI cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus Aisyiyah cabang Kabupaten Madiun, Ketua Pengurus Muslimat cabang Kabupaten Madiun, Ketua |

| | |
|--|---|
| | Pengurus PERSAGI cabang Kabupaten Madiun, JFT Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan. |
| Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan | |
| Tugas | Penanggungjawab |
| (1) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan antar OPD dan pemerintah desa, khususnya lokasi fokus stunting; (2) pelaksanaan koordinasi delapan aksi konvergensi; (3) pelaksanaan rembuk stunting tingkat Kabupaten; (4) Pembentukan TPPS kecamatan dan desa; (5) pembinaan seluruh stakeholder tentang kebijakan, program, dan kegiatan; (6) kerja sama dengan stakeholder; (7) rapat minimal satu kali dalam kurun waktu satu bulan. | Koordinator: Asisten Pemerintahan dan Kesra Anggota: Kepala Dinas PMD, Kepala DISPARPORA, Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida. |
| Bidang Data, Monev, dan Knowledge Management | |
| Tugas | Penanggungjawab |
| (1) pemanfaatan berbagai sumber dalam rangka mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data ; (2) pengumpulan dan pengolahan data keluarga beresiko stunting; (3) peningkatan dukungan pengetahuan; (4) pelaksanaan audit stunting; (5) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan peninjauan ulang bersama TPPS kecamatan dan desa dengan mengacu pada indikator kerja capaian operasionalisasi dalam stranas dan rencana aksi; (6) penyusunan laporan pemantauan dan peninjauan ulang untuk diserahkan pada tim pengarah kabupaten. | Koordinator: Kepala Dinas Kominfo Anggota: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas PPKB, PPPA, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKB, PPPA, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan Dinas Kesehatan, Fungsional Perencanaan Bapperida, Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan, Ketua Tim Riset Pengembangan Pusat Data Terintegrasi Universitas Sebelas Maret |

Sumber: Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, 2024

Setiap bidang memiliki hubungan satu sama lain. Misalnya antara bidang koordinasi dengan bidang intervensi gizi dan perubahan perilaku serta pendampingan. Disebutkan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun bahwa bidang koordinasi berperan untuk menjembatani kerja sama baik dalam hal intervensi maupun perubahan perilaku terhadap sasaran. Bentuknya dapat melalui pembagian bantuan bahan pokok maupun sosialisasi kepada sasaran seperti ibu hamil dan keluarga.

“Sesuai dengan yang ada di SK. Bidang koordinasi tugasnya mengoordinasikan kegiatan. Misalnya seperti inventarisasi kegiatan dari kedua bidang, memastikan

penentuan lokus stunting sudah dilaksanakan. Itu gunanya nanti buat bahan di rembuk. Lalu, ada juga penyelenggaraan program misalnya pada bidang intervensi spesifik dan sensitif ada yang kerja sama dengan pihak lain atau tidak, luar pemerintah seperti CSR. Koordinatif nanti yang menghubungkan CSR dengan tim intervensi spesifik dan sensitif. Tim intervensi spesifik dan sensitif sebelumnya sudah mendeteksi resiko stunting dari audit stunting. Dari hasil audit tersebut, tim koordinasi menyampaikan hal tersebut ke CSR-nya. Atau bisa juga melalui rapat antara tim intervensi spesifik dan sensitif, koordinasi, dan CSR. Dalam rapat dilakukan perencanaan bentuk bantuan apa yang akan diberikan dari CSR itu. Bentuknya bisa pembagian bahan pokok, sosialisasi ibu hamil dan keluarga stunting untuk perubahan perilaku, pelatihan pembuatan MP ASI untuk perubahan perilaku, pembagian genteng kaca.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

3. Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun

Sepanjang tahun 2023 telah terlaksana sejumlah rapat yang melibatkan partisipasi baik antar OPD internal bidang, antar OPD antar bidang, OPD dengan ketua pelaksana, OPD dengan sekretaris, OPD dengan pengarah, maupun dengan pihak lain diluar TPPS Kabupaten Madiun. Kegiatan rapat yang telah terlaksana bertujuan untuk memastikan pelaksanaan strategi intervensi gizi, ketahanan pangan dan gizi, serta komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan masyarakat terlaksana dengan optimal. Kegiatan rapat membahas mengenai persiapan kegiatan, evaluasi kegiatan, pemetaan masalah, koordinasi, dan inventarisasi pelaksanaan kegiatan. Menurut Laporan TPPS Kabupaten Madiun Semester 1 dan 2, rapat-rapat yang telah terlaksana di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 yakni sebagai berikut.

- a. Rapat koordinasi hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan penyiapan penetapan desa fokus tahun 2024

Topik rapat membahas mengenai data dalam master ansit tahun 2022. Capaian indikator dalam master ansit akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan desa lokus stunting tahun 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh TPPS se-Kabupaten Madiun.

- b. Rapat koordinasi se-Kabupaten Madiun

Kegiatan pelaporan intervensi yang telah dikerjakan berbagai OPD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Madiun. Tujuan rapat yakni pengintegrasian data untuk memaksimalkan intervensi sesuai sasaran.

- c. Rapat persiapan pelaporan

Setiap semester ada kegiatan pelaporan TPPS sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pihak penyelenggaran rapat tersebut adalah Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun selaku sekretaris TPPS Kabupaten Madiun. Topik yang dibahas yakni indikator yang harus diisi, penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator, himbuan penyiapan data, pembahasan inventarisir kegiatan yang telah tercapai, pembahasan *template* pelaporan, dan pembahasan *deadine* pelaporan. Pihak yang menyampaikan inventaris kegiatan pada rapat tersebut yakni sekda atau masing-masing kepala dinas.

- d. Rembuk Stunting

Rembuk stunting tahun 2023 dilaksanakan pada 11 Juli 2023. Pelaksanaannya mengalami kemunduran dari waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena ada penyesuaian dengan pelaksanaan agenda lainnya di Kabupaten Madiun. Rembuk stunting

diselenggarakan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun selaku sekretaris TPPS Kabupaten Madiun. Agenda rapat membahas penyatuan komitmen, penyampaian dan penetapan lokasi fokus stunting. Penandatanganan komitmen dilakukan oleh Bupati Madiun, Sekretaris Daerah Madiun, kepala KUA, puskesmas, dan perwakilan OPD-OPD di Kabupaten Madiun. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seluruh pihak di pemerintahan Kabupaten Madiun berkomitmen pada penanganan stunting.

Penentuan lokasi fokus stunting sebelumnya sudah dikerjakan oleh bidang intervensi spesifik dan sensitif. Lokasi fokus tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kasus stunting yang akan terjadi di suatu daerah dan pemaksimalan pemanfaatan anggaran untuk intervensi pada daerah sebaran (desa) yang lebih luas. Penetapan lokasi fokus di Kabupaten Madiun cenderung menggunakan pertimbangan yang kedua. Harapannya untuk meratakan pemanfaatan anggaran stunting pada sasaran yang lebih luas. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut yakni Bappeda, Dinas PPKB, PPPA, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Penetapan lokasi fokus yang dirumuskan tahun 2023 diatur dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor: 100.3.3.2/ 229A / KPTS 402.013 / 2023 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024 di Kabupaten Madiun

Rangkaian penyampaian informasi dalam rembuk stunting dimulai dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun. Bappeda Kabupaten Madiun menyampaikan pembagian anggaran untuk program stunting kepada para OPD. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan mengenai pencegahan dan penanganan stunting yang efektif. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sudah melakukan analisis penyebab stunting di Kabupaten Madiun. Ketiga, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun menyampaikan CSR dan *timeline* kegiatan mengingat posisinya sebagai sekretaris TPPS Kabupaten Madiun. Penyampaian lokasi fokus yang sudah ditentukan sebelumnya disampaikan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun. Kegiatan terakhir yakni penandatanganan komitmen. Luaran pelaksanaan rembuk stunting yang wajib adalah komitmen pemerintah Kabupaten Madiun pada penanganan stunting yang telah ditandatangani.

e. Mini Lokakarya

Mini Lokakarya telah dilaksanakan di 15 kecamatan pada tahun 2023. Agenda mini lokakarya salah satunya yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan pendamping Tim Pendampingan Keluarga (TPK). Evaluasi kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui hasil pendampingan TPK pada aplikasi elsimil dan *google form*. Pemetaan masalah di Kabupaten Madiun cenderung melalui *google form* karena aplikasi elsimil sering berubah-ubah. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh TPK melalui *google form*, dapat dilakukan pemetaan kasus penyebab stunting setiap sasaran di tiap desa.

Penyelenggara kegiatan Mini Lokakarya yakni Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut diadakan sebanyak 9 kali dalam satu tahun dengan tema yang berbeda-beda. Topik lainnya yang dibahas dalam minilok yakni mengenai pembahasan hal mendesak seperti bantuan sosial dan kunjungan monitoring evaluasi oleh Bupati Kabupaten Madiun. Kegiatan mini lokakarya lebih seperti diskusi dibanding rapat formal.

f. Rapat pasca pelaksanaan monitoring bulan timbang

Pelaksanaan monitoring bulan timbang dilaksanakan sesuai arahan bupati atau sekretaris daerah. Rapat diikuti oleh semua anggota TPPS Kabupaten Madiun. Rapat dilaksanakan setelah pelaksanaan monitoring pelaksanaan bulan timbang. Agenda rapat dilaksanakan untuk membahas mengenai pemetaan masalah yang ditemukan di posyandu. Masalah yang ditemukan sepanjang tahun 2022-2024 yakni pada data. Deteksi data anak stunting terlambat di-*plotting*. Keterlambatan *plotting* menyebabkan intervensi tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Idealnya, data stunting seharusnya di-*plotting* secara langsung. Misalnya saat ditemukan anak yang mengalami gizi kurang, baik pengasuh maupun wali akan diberikan konseling oleh tenaga kesehatan. Permasalahan yang sudah dipetakan kemudian ditindaklanjuti dengan melibatkan partisipasi beberapa OPD. Bentuk tindak lanjutnya dapat berupa pelatihan kader untuk menyosialisasikan SOP posyandu dan tata laksana masalah gizi dan intervensi gizi 14 hari.

g. Rapat penyiapan *database*

Rapat tersebut diadakan sebagai bentuk kerja sama terkait pengadaan aplikasi stunting dan sistem yang menghubungkan kebutuhan TPPS pada bulan timbang Februari 2023.

h. Rapat internal bidang

Agenda rapat dilaksanakan untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para OPD. Tujuan inventarisasi tersebut adalah untuk pelaporan di setiap semester. Rapat dilaksanakan bulanan, antara 2 sampai 3 bulan sekali. Pelaksananya menyesuaikan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku ketua pelaksana maupun Bupati Kabupaten Madiun selaku pengarah. Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun sebelumnya sudah membuat *timeline* pelaksanaan rapat sebagai patokan pelaksanaan rapat. Meskipun, realisasinya tetap menyesuaikan pejabat-pejabat terkait. Pelaksanaan agenda rapat dimulai dari pengusulan kegiatan ke atasan. Setelah disetujui, penetapan tanggal dan koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait. Mekanisme rapat seperti forum formal.

i. Rapat koordinasi bersama TPPS Provinsi Jawa Timur

Output kegiatan yakni evaluasi pelaporan capaian tahun 2022 dan penyiapan sistem data stunting yang terpadu untuk Kabupaten Madiun. Dalam rapat disepakati mengenai pemanfaatan data milik Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun dan Universitas Sebelas Maret Cabang Madiun untuk kegiatan pemantauan intervensi.

j. Rapat koordinasi perencanaan pembangunan desa

Pejabat yang pelaksana pengelolaan program dan delapan belas OPD hadir dalam kegiatan tersebut. Topik rapat yakni mengenai perencanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaannya sinkron dengan strategi nasional, khususnya percepatan penanganan stunting.

k. Rapat Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penanganan Stunting Tahun 2022

Dilaksanakan setelah pengumuman hasil penilaian kinerja keluar. Sebelum rapat, dilaksanakan pengumpulan informasi mengenai aspek-aspek yang berpengaruh terhadap hasil capaian kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku tim validasi dan penilaian. Kemudian, informasi akan dipresentasikan dalam rapat. Rapat membahas mengenai

evaluasi capaian penilaian dan perbaikan dari hasil penilaian kinerja. Pihak yang mempresentasikan adalah kepala daerah. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh TPPS Kabupaten Madiun.

4. Penganggaran Pembiayaan Program-Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Madiun

RAN PASTI mengatur bahwa proporsi anggaran yang ideal bagi penanganan stunting yakni 25% spesifik, 70% sensitif, dan 5% koordinatif. Menurut *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, peningkatan anggaran dilaksanakan dalam rangka pengadaan alat antropometri yang terstandar.

“...tahun 2023, pengadaan antropometri yang terstandar dilaksanakan besar-besaran.” (Wawancara 23 Agustus 2024).

Alokasi anggaran stunting Kabupaten Madiun dalam P-APBD 2023 belum memenuhi rekomendasi alokasi ideal dalam RAN PASTI, meskipun telah mengalami penyesuaian dari P-APBD 2022 dan RENJA 2023 (lihat Tabel IV.3). Total kenaikan antara P-APBD 2022 dengan P-APBD 2023 untuk intervensi spesifik sebesar Rp 52.916.690.106. Sementara pada intervensi sensitif, perbedaan proporsi anggaran antara P-APBD 2022 dengan P-APBD 2023 sebesar Rp 16.461.718.106. Pada anggaran koordinatif, besarnya mengalami penyusutan dari P-APBD 2022 sebesar Rp 77.920.900.

Tabel IV.3

Anggaran Program dan Kegiatan Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Madiun

| Program/kegiatan | P-APBD 2022 (Rp) | RENJA 2023 (Rp) | P-APBD 2023 (Rp) |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 12.066.518.466 | 31.269.158.639 | 64.983.208.572 |
| Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 22.236.044.440 | 22.269.699.607 | 24.248.238.000 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 12.685.238.125 | 10.761.758.010 | 18.435.924.095 |
| Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 100.000.000 | 260.000.000 | 250.000.000 |
| Pengendalian Penduduk | 403.739.600 | 450.025.040 | 778.629.600 |
| Pembinaan KB | 3.774.039.227 | 2.802.967.000 | 3.774.039.227 |
| Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 392.920.900 | 315.000.000 | 315.000.000 |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 94.753.500 | 154.753.500 | 94.753.500 |
| Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 210.000.000 | 69.900.000 | 120.932.456 |
| Kawasan Pemukiman | 4.544.140.000 | 6.455.796.804 | 7.907.610.707 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.000.000.000 | 5.318.713.044 | 5.899.545.413 |
| Penanganan Kerawanan Pangan | 116.500.000 | 100.000.000 | 116.500.000 |
| Anggaran Desa Supporting Penurunan Stunting | 54.730.833.575 | 41.208.282.738 | 54.730.833.575 |
| Kabupaten Madiun | 112.354.727.833 | 121.436.054.382 | 181.655.215.145 |
| Spesifik | 10,74% | 25,75% | 35,77% |
| Sensitif | 89,26% | 74,25% | 64,23% |
| Kolaboratif | 0,35% | 0,26% | 0,17% |

Sumber: Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, 2024

Total realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 170.138.274.505. Besaran anggaran untuk intervensi spesifik senilai Rp 60.345.481.141. Realisasi dana intervensi spesifik terpakai sebesar 93% dari yang telah dialokasikan pada P-APBD 2023. Sementara, pada intervensi sensitif senilai Rp 109.537.263.074. Dananya terpakai sebanyak 94% dari yang dialokasikan. Intervensi koordinatif memiliki realisasi sebesar Rp 255.530.290. Capaian realisasi anggaran terkecil dari kedua intervensi lainnya yakni hanya terpakai 81%.

5. Pemantauan dan Peninjauan Ulang Pelaksanaan Strategi Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Madiun

Pemantauan dan peninjauan ulang dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi. Penilaian kinerja menilai pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan aksi konvergensi mendukung pelaksanaan penanganan stunting mulai dari tata kelolanya hingga penyelenggaraan intervensi gizi kepada sasaran di lokasi-lokasi prioritas. Aksi konvergensi memastikan tercapainya kedua hal tersebut terlaksana secara terpadu. Menurut Kemendagri (2023), penilaian kinerja bertujuan sebagai pengukuran, evaluasi, dan apresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun

“TPPS melaporkan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi setiap semester yang selanjutnya akan dinilai pelaksanaannya dalam penilaian kinerja. Misalnya, pelaksanaannya baik sehingga diperoleh nilai yang baik pula.” (Wawancara 23 Agustus 2024).

“Penilaian kinerja dilaksanakan di setiap provinsi. Penilaiannya itu untuk satu tahun ke belakang dan tahun berjalan. Pelaksanaannya antara Bulan Juni – Juli.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

a. Standar penilaian kinerja penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Madiun

Technical Assistant Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun menyebutkan bahwa terdapat instrumen penilaian tertentu yang perlu diisi oleh pemerintah dalam *website* Aksi Bangda. Pengisian tersebut untuk menilai pelaksanaan 8 aksi konvergensi pemerintah kabupaten/kota. Setiap instrumen memuat beberapa indikator tertentu yang harus diisi oleh masing-masing OPD. Salah satu

instrumen (master ansit) berhubungan dengan capaian pelaksanaan program yang dikerjakan oleh masing-masing OPD sesuai tupoksinya.

“Penilaiannya ada dari web bangda, dari Bappeda. Pengisian aksi satu sampai aksi delapan. Itu nanti dilihat, data-data dari OPD apakah sudah terisi semua. Apakah pengisiannya benar.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Menurut Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2023, instrumen yang dinilai meliputi (1) master ansit; (2) analisis situasi; (3) rencana kegiatan; (4) rebus stunting; (5) peraturan bupati; pembinaan pelaksana; (6) sistem manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi; dan (8) peninjauan kinerja. Indikator yang dinilai pada master ansit mencakup data sasaran (keluarga dengan resiko anak stunting, bayi usia 0-59 bulan yang mengalami stunting, sebaran persentase kasus stunting di tiap kelurahan/desa); cakupan indikator utama; cakupan indikator pendukung; dan pemetaan program. Pertama, indikator pada analisis situasi mencakup lokasi prioritas; intervensi prioritas; dan rekomendasi rencana kegiatan. Kedua, pada penilaian analisis situasi, aspek-aspek yang dinilai yakni rekomendasi lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan; rekomendasi intervensi prioritas; dan identifikasi masalah dan rekomendasi penyelesaian.

Ketiga, pada penilaian perencanaan kegiatan yang dinilai yakni matriks rencana kegiatan tahun berjalan dan tahun rencana; rencana program/kegiatan lokasi desa fokus tahun berjalan dan tahun rencana; pemantauan rencana kegiatan tahun berjalan; serta pemantauan rencana kegiatan tahun rencana. Keempat, rebus stunting yang dinilai adalah dokumen pelaksanaan (daftar hadir, materi, naskah sambutan, publikasi); rekap rebus kecamatan; rekap rebus desa. Kelima, aspek yang dinilai pada peraturan bupati yakni dokumen peraturan; daftar hadirin sosialisasi kegiatan; dan peraturan pendukung perbup.

Keenam, instrumen penilaian pembinaan pelaksana di level desa meliputi identifikasi pelaku yang dibina dan jenis pembinaan (modul, jenis, cara pelaporan). Ketujuh, aspek penilaian manajemen data mencakup identifikasi data dan masalah penyajian data indikator utama; identifikasi dasar dan target indikator pendukung; dan rencana perbaikan sistem. Kedelapan, aspek penilaian pengukuran yaitu pengukuran rutin; faktor penyebab stunting; audit stunting; dan tindak lanjut audit stunting. Kesembilan, peninjauan tahunan yang dinilai yakni realisasi program (capaian target, serapan anggaran, masalah); realisasi non APBD; alokasi rencana anggaran tahun selanjutnya; peninjauan aksi satu hingga tujuh; dan tindak lanjut penilaian kinerja.

b. Kegiatan penilaian kinerja penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Madiun

Kegiatan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota didukung oleh kegiatan pelaporan oleh masing-masing OPD. Setiap OPD perlu mengunggah sejumlah dokumen pada *website* Aksi Bangda pemantauan (aksi.bangda.kemendagri.go.id). Terdapat sejumlah indikator yang perlu diisi oleh masing-masing OPD dalam *website* Aksi Bangda. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Masing-masing OPD wajib mengisi indikator-indikator tertentu sesuai instrumen yang diminta dalam website Aksi Bangda. Keterisian akan divalidasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur”. (Wawancara 30 Agustus 2024).

Pemerintah Kabupaten Madiun sebelumnya telah menyelenggarakan rapat persiapan pelaporan sebanyak dua kali dalam satu tahun (terdapat dua semester). Aspek-aspek yang disampaikan yakni penjelasan pengisian indikator beserta capaian, penyiapan inventarisir kegiatan, himbuan penyiapan data-data pendukung, penjelasan *template* pelaporan, dan penetapan batas waktu penyiapan. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Penyiapan indikator yang perlu diisi, inventarisir kegiatan, data pendukung pada rapat persiapan pelaporan. Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun selaku sekretaris menetapkan batas waktu penyiapan untuk kegiatan pelaporan. Batas waktunya yakni dua minggu sebelum batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh pusat. Tujuan penetapan waktu dua minggu sebelum waktu yang ditetapkan pemerintah pusat yakni untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan oleh OPD”. (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Pada semester 1, pelaksanaan pengunggahan pelaporan maksimal upload 15 Juli 2023. Pada semester 2, pelaksanaannya pada 15 Januari 2024.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Kegiatan pelaporan yang oleh masing-masing OPD dilaksanakan melalui pengunggahan beberapa dokumen dan data pendukung pada dua media yakni *website* Aksi Bangda dan aplikasi kobo. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Laporan yang diunggah di website Aksi Bangda bangda dan kobo. Untuk web bangda itu berupa file. Filenya itu berupa excel yang berisi indikator-indikator, narasi, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh bupati, sekda, dan koordinator bidang, dan bukti pengumpulan di aplikasi kobo. Aplikasi kobo dibuat oleh satgas pusat, BKKBN. Kobo itu untuk pelaporan indikator pokok. Indikator pokok itu dipilih dari RAN PASTI dan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Kalau sudah mengunggah di kobo, nanti mendapat bukti bahwa sudah melakukan pelaporan.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Pelaksanaan pelaporan mendukung kegiatan penyiapan penilaian kinerja. Idealnya, perkembangan penanganan stunting dapat dipantau dari yang isian sejumlah indikator yang terlampir dalam *website* aksi bangda. Meskipun, setiap OPD juga tetap melakukan pengumpulan data masing-masing kepada Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun. Terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi pada tahun 2023 terkait data yang dilaporkan dalam *website* tersebut. Masalah terkait data tersebut turut berpengaruh terhadap persiapan penilaian kinerja di Kabupaten Madiun. Disebutkan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun bahwa mereka mengalami kesulitan pada saat proses pembuatan laporan perkembangan dan pengumpulan data.

*“Kami cukup kesulitan ketika pembuatan laporan ketika mengumpulkan datanya.”
(Wawancara 30 Agustus 2024).*

Masalah terkait data di Kabupaten Madiun dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun tidak valid. Dari perbandingan antara semester 1 dan 2 yang kami lakukan, datanya yang dipakai berbeda-beda. Mereka kebingungan terkait data. Ketika ditanyai data, mereka masih mencari-cari dan lama. Sejauh ini yang tidak konsisten mengenai data dari Dinas Sosial.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Permasalahan yang sama juga ditemukan pada data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Data yang dilaporkan berbeda-beda karena pihak yang mengisi berbeda-beda pada beberapa platform. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Dinas Kesehatan itu satu orang ngisi, orang lainnya beda. Itu yang bisa bikin validasi datanya kurang. Ketika kami ambil data dari web bangda, ketika divalidasi sama Dinas Kesehatan, mereka bilang data salah. Datanya dari berbagai bidang jadi pihak yang mengisi berbeda-beda. Itu yang bikin data yang diperoleh juga berbeda-beda.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Capaian penilaian kinerja akan menghasilkan skor semakin baik apabila seluruh aspek administratif dipenuhi. Kegiatan pelaporan tersebut dilaksanakan oleh sekretaris TPPS Kabupaten Madiun sesuai tugasnya berdasar yang diatur dalam surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/402.013/2023. Pelaksanaan pelaporan untuk Penilaian Kinerja tahun 2023 perlu didukung oleh seluruh OPD sehingga sekretaris TPPS tidak mengalami kesulitan pada proses pengumpulan dokumen seperti tahun sebelumnya sesuai yang disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Ketika ada OPD yang tidak mau mengumpulkan laporannya ke satgas. Pembuatan laporan secara administratif kurang.” (Wawancara 23 Agustus 2024).

Pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2024 melibatkan kerja sama antara Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun dengan Bappeda Kabupaten Madiun terkait pengisian para OPD pada pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keterisian data dan dokumen oleh setiap OPD. *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun membantu melakukan pengecekan keterisian indikator penilaian kinerja. Bappeda yang bertugas menyampaikan hasil pengecekan dan mengarahkan OPD terkait untuk melakukan pengisian. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Kami bantu mengecek keterisian indikator oleh OPD. Setelah pengecekan, kami selanjutnya menyampaikannya kepada Bappeda. Bappeda selanjutnya membantu menyampaikan dan mengarahkan para OPD.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Tahapan selanjutnya setelah persiapan pelaksanaan dan pengumpulan data dan dokumen yang menjadi instrumen penilaian, dilaksanakan verifikasi dan penilaian oleh tim penilai. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Penilaiannya yang pertama dari web bangda oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pengisian aksi satu sampai aksi 8. Itu nanti dilihat pengisian data dan dokumen apakah sudah terisi semua. Apakah pengisiannya sudah dilakukan dengan benar. Dari pengisian tersebut kemudian divalidasi oleh tim Bappeda provinsi. Selanjutnya, akan dinilai apakah nilainya A, B, C, D. Lalu, ditotal. Dari pengumpulan instrumen penelitian akan ditambah dengan nilai presentasi kepala daerah.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Aspek penilaian yang kedua yakni presentasi kepala daerah. Aspek yang dipresentasikan adalah pelaksanaan aksi konvergensi mulai aksi satu hingga aksi delapan. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Pas hari H penilaian, kita bikin power point. Isinya mempresentasikan pelaksanaan aksi satu sampai delapan. Isinya dibatasi antara 15 sampai 20 slide.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Kepala daerah yang mempresentasikan akan dinilai apakah dia menguasai atau tidak. Ada panelis yang akan mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan dan monev program. Kita mengajukan program, kemudian akan ditanyakan tentang tujuan dan hasilnya gimana. Pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh kepala daerah atau kepala OPD. Kalau yang menjawab kepala daerah lebih bagus. Artinya kepala daerah menguasai, dia memahami bagaimana di lapangan. Kalau tidak bisa, boleh dibantu sama kepala OPD. Pelaksanaan penilaian kinerja tidak hanya dihadiri oleh semua anggota TPPS.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Menurut *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, pihak panelis berasal dari beberapa lembaga pemerintah provinsi dan akademisi.

“Pengujiannya dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, BKKBN Jawa Timur, Bappeda Jawa Timur, dan akademisi. Biasanya akademisi dari dosen Universitas Airlangga.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Hasil penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota akan diurutkan berdasarkan capaian skornya. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat pertama akan diberikan dana insentif daerah untuk pembiayaan program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Nanti hasil pelaksanaan kinerja akan diranking. Yang nomer satu akan dapat dana insentif daerah untuk program yang akan dilaksanakan.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Pengumuman hasil penilaian kinerja disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penyampaian informasi tersebut pada tahun 2023 melalui surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7.15.3/20006/109.5/2024. Dalam surat tersebut disampaikan pula rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Madiun terkait pelaksanaan

aksi konvergensi stunting. Tindak lanjut pemerintah Kabupaten Madiun terhadap hasil penilaian kinerja selanjutnya akan dirapatkan bersama dengan semua anggota TPPS Kabupaten Madiun.

c. Koreksi dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pelaksanaan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Madiun.

Bentuk tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja yang pertama melalui pelaksanaan rapat evaluasi. Sebelumnya, *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun melakukan konfirmasi kepada tenaga ahli *website* Aksi Bangsa dari Bappeda Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi penyebab capaian skor final penilaian kinerja. Hasil konfirmasi tersebut merupakan bahan evaluasi penilaian kinerja yang akan dibahas dalam rapat. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Setelah penilaian, kita nunggu hasilnya sekitar 1-2 bulan. Saat hasil keluar, kemudian dilaksanakan rapat pembahasan. Technical Assistant Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun selanjutnya menanyakan beberapa hal seperti penyebab capaian skor kepada pihak Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi. Hal tersebut selanjutnya akan dirapatkan dengan seluruh anggota TPPS Kabupaten Madiun.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Rapat pembahasan penilaian kinerja dipimpin oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Topik yang dibahas dalam rapat yakni seputar evaluasi dan tindakan perbaikan hasil evaluasi. Bahan evaluasi disiapkan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun untuk dipresentasikan oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Seluruh anggota TPPS Kabupaten Madiun hadir dalam kegiatan tersebut. Informasi tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Rapatnya membahas hasil capaian skor penilaian dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Kepala daerah atau sekretaris daerah yang akan menyampaikannya. Semua TPPS hadir dalam rapat tersebut. Yang hadir tidak harus koordinator per bidang atau kepala dinas saja. Koor atau kepala dinas saja kadang belum terlalu memahami, jadi ga harus keduanya yang datang. Bisa diwakili oleh kepala bidang atau kepala divisi, atau keduanya.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Rapat evaluasi penilaian kinerja tahun 2023 salah satunya menekankan pengisian data dan dokumen instrumen penilaian kinerja. Bupati Madiun secara langsung mengarahkan seluruh OPD untuk mendukung pengisian penilaian kinerja. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Pelaksanaan penanganan stunting tahun 2022 dievaluasi. OPD digembleng dari pimpinan daerah sehingga mau mengumpulkan laporan TPPS tepat waktu.” (Wawancara 23 Agustus 2024).

“Pelaksanaan kinerja stunting Kabupaten Madiun terlihat tidak terlaksana dengan baik apabila capaian skor dan rangking rendah tidak segera ditindaklanjuti. Arahan perbaikan datang dari kepala daerah. Kalau capaiannya

jelek, kepala daerahnya juga malu. Selain itu, hasil tersebut dapat dilihat dalam surat yang mana orang-orang bisa melihat. Proses yang sudah dilaksanakan jadi tidak terlihat karena skornya rendah. Padahal kami sudah melaksanakan.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Pada penilaian kinerja tahun 2024, permasalahan penilaian kinerja tahun 2023 berhasil diatasi melalui kerja sama pengoordinasian para OPD pada pengisian data. Terlaksana kerja sama antara Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun dengan Bappeda Kabupaten Madiun mengenai pengkoordinasian. Tanpa ada pengkoordinasian para OPD pada pengisian penilaian kinerja, pelaksanaan kinerja Kabupaten Madiun pada penanganan stunting belum dapat dikatakan terlaksana. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Bappeda tidak mengoordinasikan para OPD sebelumnya karena sana bilangnyanya kurang orang. Akhirnya, kami bantu mengecek keterisian indikator oleh OPD. Setelah pengecekan, kami selanjutnya menyampaikannya kepada Bappeda. Bappeda selanjutnya membantu menyampaikan dan mengarahkan para OPD.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Menurut *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, rendahnya capaian penilaian kinerja tahun 2023 terjadi karena pengisian data dan dokumen pendukung kurang optimal. Setelah penilaian kinerja tahun 2023 dievaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja tahun selanjutnya semakin membaik.

“Tahun 2023 dan 2024, laporan TPPS-nya agak bagus isinya karena ada momentum penilaian kinerja. Kabupaten Madiun tahun 2023 yang dinilai pelaksanaan tahun 2022 jatuh di ranking ketiga dari bawah.” (Wawancara 23 Agustus 2024).

Hasil penilaian kinerja Kabupaten Madiun oleh Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023. Kabupaten Madiun memperoleh peringkat 5 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan skor 122,22 (Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7.15.3/20006/109.5/2024). Skor Kabupaten Madiun pada penilaian kinerja Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 27,82 poin dari 111,82 pada 2022 menuju 84 pada 2023 (Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 474.14/2134/109.5/2023).

Permasalahan yang terjadi pada penilaian kinerja tahun 2024 berkaitan dengan data. Menurut *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Madiun tidak valid karena datanya berbeda-beda. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun tidak valid. Dari perbandingan antara semester 1 dan 2 yang kami lakukan, datanya yang dipakai berbeda-beda. Mereka kebingungan terkait data. Sejauh ini yang tidak konsisten mengenai data dari Dinas Sosial.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Dinas Kesehatan itu satu orang ngisi, orang lainnya beda. Itu yang bisa bikin validasi datanya kurang. Ketika kami ambil data dari web bangda, ketika divalidasi sama Dinas Kesehatan, mereka bilang datanya salah. Datanya dari berbagai bidang jadi pihak yang mengisi berbeda-beda. Itu yang bikin data yang diperoleh juga berbeda-beda.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Disebutkan laporan TPPS Kabupaten Madiun Semester 2 Tahun 2023 sebelumnya bahwa ditemukan masalah yang sama terkait tata kelola data. Masalah data tersebut berpengaruh terhadap rendahnya capaian intervensi sensitif. Beberapa masalah yang terjadi meliputi (1) keterbatasan sumber data sasaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam pengidentifikasian sasaran tergolong sebagai PUS atau tidak; (2) data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun belum tersinkronkan; (3) gangguan teknis pada elsimil sebagai media pelaporan pendampingan pernikahan pada calon pengantin; (4) keterbatasan penyajian data oleh *google form* (bit.ly/PendampinganKeluargaTPK_Madiun) sebagai media cadangan selama gangguan terjadi.

Solusi permasalahan terkait data sebenarnya sudah diajukan rekomendasi perbaikan melalui pembangunan sistem satu data yang diinisiasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Sistem satu data tersebut dinamakan Sistem Satu Data Stunting yang Terintegrasi (SIDASTER) yang merupakan wadah untuk mengumpulkan dan melaporkan data dalam satu pintu. Pengembangan SIDASTER melibatkan kerja sama antara Kominfo dengan Universitas Sebelas Maret kampus Caruban. Menurut *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun, website SIDASTER membantu meminimalisir intervensi tumpang tindih pada sasaran yang sama.

“Sistem satu data yang sempat diinisiasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Sistem satu data tersebut bertujuan untuk meminimalisir intervensi tumpang tindih pada sasaran. Jadi, di sistem itu tahu kalau dinas tertentu sudah melakukan intervensi ke sasaran. Nah, dinas lainnya bisa melihat itu. Dari itu bisa meminimalisir satu orang mendapat double bahkan triple intervensi.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Keberlangsungan aplikasi ini melibatkan partisipasi banyak pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial. Dinas Kesehatan menyediakan data anak berusia 0 hingga 5 tahun yang mengalami stunting dari aplikasi E-PPBGM. Dinas PPKB, PPPA menyediakan data keluarga beresiko stunting dan membina kader Tim Pendamping Keluarga untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang NIK data anak dari aplikasi E-PPBGM. Dinas Dukcapil bertugas melakukan sinkronisasi NIK anak dari E-PPBGM dengan NIK milik dinas tersebut. Dinas Kominfo menyediakan dan mengembangkan server dan aplikasi SIDASTER. Dinas Sosial menyediakan data keluarga sasaran DTKS dengan melakukan sinkronisasi dengan data dari aplikasi E-PPBGM dengan milik dinas tersebut.

Webiste SIDASTER tidak berjalan lama karena telah dinonaktifkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya dukungan dari Pj Bupati Madiun. Hal tersebut disampaikan oleh *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Namun, sistem tersebut tidak dapat berjalan lama. Sistemnya berjalan dari 2023 sampai 2024 awal. Sistem satu data tersebut kemudian dinonaktifkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. Hal tersebut terjadi pihak pimpinan tidak menyetujui pengadaannya karena dirasa ketersediaan data stunting sudah didukung dari aplikasi E-PPBGM. Pengambil keputusan kan tetap beliau sebagai atasan.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Sistem satu data berhenti karena Kominfo tidak bisa nge-link langsung ke data stunting dari E-PPBGM. Data E-PPBGM itu punya pusat, jadi yang punya aksesnya pusat. Kalau bisa nge-link kan enak, data bisa kesortir-sortir sendiri. Dulu pas bulan timbang Agustus 2023 kita sudah coba aplikasi, tapi datanya selisih. Bahkan Kepala Dinas Kominfo juga ikut mantau terus. Dari Dinkes punya data, Kominfo punya data. Data double tidak dibuang. Selisihnya banyak. Dari masalah itu, akhirnya yang menyebabkan sistem satu data tidak berjalan karena dianggap terlalu rumit.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Upaya sinkronisasi data sebenarnya telah dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan tersebut melibatkan kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dinas Kominfo Kabupaten Madiun, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun. Bentuk kerja sama lainnya antara OPD yang berkaitan dengan data yakni berupa verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data aplikasi E-PPBGM yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Dinas Kominfo Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun dalam hal validasi data kependudukan seperti yang disampaikan oleh Kepala Divisi Bidang Aplikasi Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Madiun dan *Technical Assistant* Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Dinas Kominfo bekerja sama dengan Dinas Dukcapil yang disepakati melalui MoU terkait validasi data. Dinas Kominfo melakukan sinkronisasi data kependudukan terhadap aplikasi yang dikelola oleh Dinas Dukcapil. Hal tersebut karena kadang masih ada bayi yang belum memiliki NIK yang valid. Kominfo menyerahkan daftar data yang valid untuk dicek kevalidannya oleh Dinas Dukcapil. Kemudian, data yang sudah divalidasi Dukcapil diserahkan kepada Kominfo untuk diinput dalam aplikasi data timbang yang dikembangkan oleh Kominfo” (Wawancara 17 Juli 2024).

“Kalau sinkronisasi tetap jalan. Itu untuk perbaikan karena awal tahun 2022-2023 ada masalah NIK anak. NIK anak sebelum dipadukan dengan NIK dari Dukcapil, pakai NIK dummy yang dibuat oleh Dinas Kesehatan dengan ketentuan dari pusat. Ketika NIK itu dicocokkan dengan punya Dukcapil, ternyata ada yang misalkan orangnya sudah meninggal. Ada kesamaan data jadi datanya ga valid. Dari situ kalau mau ditarik akarannya masuk keluarga pra sejahtera atau macem-macam kan jadi susah. Dukcapil akan melakukan feedback data, mana NIK yang betul, mana NIK yang tidak betul.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Dukungan Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun terkait sinkronisasi NIK anak diwujudkan melalui inovasi PAKDHE HERLAMBANG. Hal tersebut disampaikan oleh

Technical Assistant Sekretaris TPPS Kabupaten Madiun, Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun.

“Dari kegiatan sinkronisasi tersebut, kita dapat masalah kalau masih ada anak yang belum punya akta dan KK. Dari situ kan ga muncul nanti NIK nya. Hal tersebut selanjutnya mencetuskan bahwa di setiap posyandu dilaksanakan pendaftaran akta dan KK anak seketika. Bahkan, anak baru lahir pun kalau dibawa ke posyandu (kalau belum NIK), akan dibantu didaftarkan. Disitu ada petugas Dukcapil di desa yang akan membantu.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

“Pada 2023, sinkronisasi KK didukung juga dengan pencetusan PAKDHE HERLAMBANG. Kalau itu dilaksanakan tipa monev bulan timbang. Dukcapil mengirim mobil operasional untuk pembuatan KK. Selain itu, ada pembuatan KIA untuk anak-anak.” (Wawancara 30 Agustus 2024).

Penutup

Implementasi strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun tahun 2023 dapat dikatakan berhasil karena telah memenuhi empat dari lima aspek implementasi strategi. Pertama, *plotting* program yang dirumuskan oleh Bappeda memuat 11 program. Kesebelas program tersebut digunakan untuk mencapai indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI.

Kedua, pengorganisasi pelaksana strategi dikerjakan oleh TPPS Kabupaten Madiun yang strukturnya diatur dalam surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Keanggotaannya dari berbagai OPD dan stakeholder disesuaikan dengan tugas pokok (program dan kegiatan yang dimiliki) dengan tugas bidang. Program dan kegiatan tersebut mendukung pencapaian indikator-indikator dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan RAN PASTI. Terdapat empat bidang dalam TPPS Kabupaten Madiun yang menjadi pelaksana penanganan stunting. Keempat bidang tersebut yakni (1) Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik; (2) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; (3) Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan; serta (4) Bidang Data, Monev, dan *Knowledge Management*. Strategi intervensi gizi dan ketahanan pangan serta gizi merupakan fokus tugas bidang intervensi sensitif dan spesifik. Sementara, strategi komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan masyarakat menjadi fokus tugas bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga.

Penempatan OPD dan stakeholder pada empat bidang disesuaikan dengan tupoksinya. Penempatan OPD dan stakeholder tersebut tidak berarti bahwa suatu OPD hanya mengerjakan satu urusan berdasarkan bidangnya saja. Beberapa diantara memiliki program-program yang berkaitan maupun bersinggungan dengan tugas diluar bidangnya. Hal tersebut dikarenakan setiap bidang tidak hanya diisi oleh kepala dinas, namun didukung pula oleh partisipasi kepala bidang dinas. Terdapat beberapa OPD yang mengisi lebih dari satu bidang pelaksana. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi OPD secara lebih merata sehingga beban kerja tidak timpang pada OPD tertentu.

Ketiga, pelaksanaan strategi didukung oleh pelaksanaan rapat yang melibatkan interaksi antar anggota dalam bidang yang sama, antar bidang, ketua pelaksana, maupun pengarah. Kegiatan pengarahan dan komunikasi antara anggota baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal dalam TPPS telah terfasilitasi. Selama tahun 2023 telah terlaksana sebanyak 11 jenis

rapat di Kabupaten Madiun. Keempat, aspek penganggaran program dalam P-APBD 2023 tercapai dengan proporsi 35,77% intervensi spesifik, 64,05% intervensi sensitif, dan 0,17% intervensi koordinatif. Proporsi anggaran yang telah direncanakan tersebut belum memenuhi rekomendasi RAN PASTI terkait anggaran ideal stunting dengan 25% intervensi spesifik, 70% intervensi sensitif, dan 5% intervensi koordinatif.

Kelima, pelaksanaan pemantauan dan peninjauan ulang dilaksanakan melalui sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penilaian kinerja mulai dari persiapan hingga evaluasi. Pada instrumen standar penilaian, pemerintah Kabupaten perlu menyiapkan sejumlah data dan dokumen untuk diunggah dalam *website* Aksi Bangda. *Website* tersebut digunakan sebagai media pelaporan dan penilaian kinerja penanganan stunting. Instrumen dalam penilaian kinerja meliputi (1) master ansit; (2) analisis situasi; (3) rencana kegiatan; (4) rebus stunting; (5) peraturan bupati; (6) pembinaan pelaksana; (7) sistem manajemen data; (8) pengukuran dan publikasi; dan (9) peninjauan kinerja. Setiap instrumen memiliki indikator penilaian yang terdiri dari tiga sampai lima indikator. Adapun kegiatan penilaian kinerja mencakup rapat persiapan pelaporan, pelaporan pelaksanaan stunting setiap dua semester dalam satu tahun, penyiapan data dan dokumen oleh masing-masing OPD, pelaporan dan pengisian instrumen penilaian oleh OPD, pelaksanaan penilaian kinerja, pengumuman hasil penilaian kinerja oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan rapat evaluasi hasil penilaian kinerja. Koreksi dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja. Permasalahan yang ditemukan pada PK 2024 berkaitan dengan tata kelola dan kepemilikan data pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun memperoleh peringkat kelima dari 38 kabupaten/kota pada Penilaian Kinerja Tahun 2024 dengan skor 122,22. Skor PK 2024 meningkat sebanyak 38,22 dari tahun 2022 (PK 2023). Hal tersebut turut menunjukkan peningkatan pelaksanaan penanganan stunting Kabupaten Madiun. Bentuk keberhasilan pelaksanaan strategi penanganan stunting di Kabupaten Madiun tahun 2023 dapat juga dilihat dari capaian kasus stunting tahun 2023 sebesar 16,5% menurut SKI 2023 dan 8% menurut E-PPBGM (Kemenkes RI, 2023; TPPS Kabupaten Madiun, 2024).

Permasalahan pada penanganan stunting Kabupaten Madiun berkaitan dengan manajemen data. Peneliti merekomendasikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali sistem tata kelola data intervensi untuk penanganan stunting. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan intervensi terpantau sehingga meminimalisir ketidaktepatan sasaran intervensi. Selain itu, penting untuk memastikan data yang dimiliki oleh setiap OPD di Kabupaten Madiun terpadu dan terkelola dengan baik. Hal tersebut memudahkan proses pengumpulan dan pelaporan data. Peningkatan dan pengaktifan kembali sistem data tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan kepala daerah atau pihak pemangku jabatan tingkat puncak di Kabupaten Madiun. Maka, hal tersebut membutuhkan dukungan kepala daerah selaku pihak pengambil keputusan puncak dalam pemerintahan di Kabupaten Madiun.

Referensi

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2020. *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. diakses pada 20 November 2024. Dari: <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/>

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023, *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, Repositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, diakses pada 25 Oktober 2024, (<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4855/>).
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2024, *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*, Repositori Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, diakses pada 25 Oktober 2024, (<https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>)
- de Onis M, Borghi E, Arimond M, dkk, 2018, 'Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years', *Public Health Nutrition*, vol. 22, no.1, pp. 175-179, doi: 10.1017/S1368980018002434
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bapennas Nomor KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
- Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bapennas Nomor Kep.101/M.PPN/HK.06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023
- Kementerian Dalam Negeri, 2023, *PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTIN*, diakses 27 Oktober 2024
- Miles, M. B., Huberman, A.M., dan Rohidi, T. R 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumbat tentang Metode-Metode Baru = Qualitative Data Analysis*, UI Press, Jakarta.
- Nawawi, Hadari 2017, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Cetakan kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Terintegrasi.
- Pj. Bupati Madiun 2024, 'Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Madiun', Persentasi Power Point
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2021, Laporan *Baseline* Program Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024, diakses pada 26 Oktober 2024, (https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/03/BaselineReport_Final_22022020.pdf)
- Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat BKKBN. 2023. *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: <https://stunting.go.id/laporan-percepatan-penurunan-stunting-tahun-2022-dan-rencana-aksi-tahun-2023/>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2018. *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2020. *Peta Jalan Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Diakses pada 26 Oktober 2024. Dari: https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2021/03/RoadMap-Stunting_20112020.pdf
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2021. *Laporan Baseline Program Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*, diakses pada 26 Oktober 2024.. Dari:https://stunting.go.id/wpcontent/uploads/2021/03/BaselineReport_Final_22022020.pdf)

- Scaling Up Nutrition (SUN). 2022. *Indonesia - 2021 SUN Country Profile*. diakses dari scalingupnutrition.org: <https://scalingupnutrition.org/resource-library/country-profiles/indonesia-2021-sun-country-profile>
- Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/402.013/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun.
- Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/623/KPTS/402.013/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2023, *LAPORAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2023*, diakses pada 26 Oktober 2024 (<https://stunting.go.id/laporan-percepatan-penurunan-stunting-tahun-2022-dan-rencana-aksi-tahun-2023/>)
- Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun, 2023, *Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*
- Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Madiun, 2023, *Laporan Semester II Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*
- Vaivada, Tyler, Akseer, Nadia, Akseer, Selai, Somaskandan, Ahalya, Stefopulos, Marianne & Bhutta, Zulfiqar A 2020, 'Stunting in childhood: an overview of global burden, trends, determinants, and drivers of decline', *American Society for Nutrition*, vol 112(Suppl), hh. 777S-791S, dilihat 28 Oktober 2024, (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860401/>)
- Wheelen, Thomas L. dan Hunger, J David 2003. *Manajemen Strategis* terjemahan Agung Yulianto, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- World Health Organization 2018, Reducing stunting in children: equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025, diakses 26 Oktober 2024, (<https://iris.who.int/handle/10665/260202>)
- World Health Organization 2023, *Levels and Trends in Child Malnutrition*, diakses 26 Oktober 2024 (<https://www.who.int/publications/i/item/978924007379>)